



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IFSAL BIN AHMAD RIADI**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Arisan Jaya Kec.

Pemulutan

Barat Kab. Ogan Ilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IFSAL Bin AHMAD RIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang lebih kurang 11 (sebelas) meter.

- 1 Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang lebih kurang 23 (dua puluh tiga) meter.

- 1 Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter.

- 1 Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) meter.

- Dikembalikan kepada PT Utama Karya Infrastruktur (HKI) melalui saksi Burlian Bin Hadiman;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PRKR : PDM-132/Eoh.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ihsal Bin Ahmad Riadi, Sdr Eko Wijaya (DPO), Sdr Toni (DPO) Dan Sdr Nunung (DPO) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Tol Indralaya - Prabumulih Zona 1 STA 8 + 600 Desa sejaro sakti Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke warung bibik terdakwa di Desa Arisan Jaya Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir, kemudian terdakwa bertemu sdr Eko Wijaya (DPO) dan sdr Toni (DPO), kemudian terdakwa berkata kepada sdr Eko Wijaya (DPO) dan sdr Toni (DPO) "Nak Kemano" di jawab oleh sdr EKO "ado gawe payo nak melok apo", kemudian terdakwa menjawab "payo melok". selanjutnya terdakwa ikut sdr Eko (DPO) dan sdr Toni (DPO) ke tempat Warung terdakwa yang berada di Pinggir Jalan Lintas Palembang – Indralaya tepatnya di Desa Arisan Jaya Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir, Setelah sampai di warung terdakwa tersebut bertanya kepada sdr Eko (DPO) "nak kemano kito" selanjutnya dijawab oleh sdr Eko (DPO) "nak ngambek kabel" kemudian sdr Eko (DPO) menghubungi sdr Nunung (DPO), kemudian sdr Nunung datang ke warung terdakwa dengan mengendari 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max warna biru dan selanjutnya terdakwa, sdr Eko (DPO), sdr Toni (DPO) langsung menaiki mobil sdr Nunung kemudian langsung berangkat menuju tempat untuk mengambil Kabel Ground Listrik di Desa Sejaro Sakti Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir. Kemudian terdakwa bersama sdr Eko(DPO) dan sdr Toni (DPO) turun dari mobil sdr Nunung (DPO) selanjutnya sdr Nunung (DPO) langsung pergi menggunakan mobil Pick Up nya tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr Eko (DPO) dan sdr Toni (DPO) menaiki tangga bahu jalan Tol Indralaya - Prabumulih Zona 1 STA 8 + 600 Desa sejaro sakti Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir. Pada saat di atas jalan Tol tersebut sdr Eko (DPO) langsung melakukan pemotongan terhadap kabel ground yang sedang dalam keadaan terpasang di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna kuning Panjang lebih

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag



kurang 30 cm, Setelah sdr Eko (DPO) melakukan Pemotongan kabel Ground tersebut kemudian terdakwa bersama sdr Toni (DPO) turun ke bawah jalan tol dan langsung menarik kabel ground dan menggulung kabel dan setelah sdr Eko (DPO) memotong kabel yang lain nya sdr Eko ikut turun ke bawah jalan tol;

- Bahwa Pada saat terdakwa dan sdr. Eko (DPO) sedang melakukan Penarikan dan menggulung kabel tersebut datangnya Mobil Patroli dari PT. HKI yang sedang melaksanakan Patroli kemudian berhenti di tempat kami melakukan pemotongan kabel ground tersebut, Kemudian terdakwa, sdr Eko (DPO) dan sdr Toni (DPO) berlari ke arah rumah warga di Desa Sejaro Sakti Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir dan dikejar oleh Anggota yang melaksanakan Patroli tersebut, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh tim patrol namun sdr. Eko (DPO), sdr Toni (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 4 (empat) gulungan kabel ground besar warna hitam Panjang lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) meter milik PT. HKI dibawah ke Polsek Indralaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sdr Nunung (DPO) berperan mengantarkan dan akan menjemput ketika selesai melakukan pengambilan kabel, Peran sdr Eko (DPO) melakukan pemotongan Kabel Ground warna hitam yang sedang terpasang di jalan Tol Indralaya - Prabumulih Zona 1 STA 8 + 600 Desa sejaro sakti Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, kemudian peran terdakwa dan sdr Toni (DPO) yaitu menarik Kabel Ground tersebut yang sudah di Potong Oleh sdr Eko (DPO);

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr Eko Wijaya (DPO), Sdr Toni (DPO) dan Sdr Nunung (DPO) tanpa seizin dari PT Utama Karya Infrastruktur (HKI) untuk mengambil 4 (empat) gulungan kabel ground besar warna hitam Panjang lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) meter;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr Eko Wijaya (DPO), Sdr Toni (DPO) dan Sdr Nunung (DPO), korban PT Utama Karya Infrastruktur (HKI) mengalami kerugian sekira Rp.220.800.000,- (dua ratus dua puluh delapan ratus ribu rupiah) atas kabel dengan panjang 138 (seratus tiga puluh delapan) meter;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Burlian Bin Hadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan penjaga keamanan di Pembangunan Jalan Tol Indralaya – Prabumulih Zona 1 STA 8 + 600 Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Tol Indralaya - Prabumulih Zona 1 STA 8 + 600 Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI) telah kehilangan 138 (seratus tiga puluh delapan) meter kabel Ground warna hitam yang sedang terpasang di jalan Tol Indralaya – Prabumulih;
 - Bahwa awalnya pada hari itu saksi bersama rekan lainnya hendak melakukan patroli dikarenakan saat itu sedang terjadi mati lampu lalu pada saat di perjalanan saksi ditelepon oleh saksi Ade Permana Bin Jasminoto dan saksi Rezky Fransisco Bin Irwan yang mengabarkan jika saksi Ade Permana Bin Jasminoto dan saksi Rezky Fransisco Bin Irwan telah berhasil menangkap Terdakwa dan setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa beserta barang bukti 4 (empat) gulungan kabel ground besar warna hitam Panjang lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) meter milik PT. HKI telah diamankan oleh saksi Ade Permana Bin Jasminoto dan saksi Rezky Fransisco Bin Irwan yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Indralaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya dan rekannya mengambil kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mengambil kabel tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Saudara Eko Wijaya (DPO), Saudara Toni (DPO) dan Saudara Nunung (DPO);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Eko Wijaya (DPO) bertugas yang melakukan pemotongan kabel, Saudara Toni (DPO) dan Terdakwa bertugas menarik kabel yang telah terpotong, sedangkan Saudara Nunung (DPO) bertugas mengantar dan menjemput ketika selesai mengambil kabel tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa kali Terdakwa dan rekannya mengambil kabel namun PT. HKI sering mengalami kehilangan kabel di lokasi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. HKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.800.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dalam mengambil kabel milik PT. HKI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 11 (sebelas) meter, 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 23 (dua puluh tiga) meter, 1 (satu) Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 25 (dua puluh lima) meter, dan 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 39 (tiga puluh sembilan), merupakan kabel milik PT. HKI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Permana Bin Jasminoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Tol Indralaya - Prabumulih Zona 1 STA 8 + 600 Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI) telah kehilangan 138 (seratus tiga puluh delapan) meter kabel Ground warna hitam yang sedang terpasang di jalan Tol Indralaya – Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama saksi Rezky Fransisco Bin Irwan sedang melakukan patroli dan saat tiba di lokasi ternyata sedang terjadi mati lampu dan saksi melihat ada kabel terpotong lalu saksi dan saksi Rezky Fransisco Bin Irwan pun turun dari mobil dan pada saat turun ke bawah jalan tol kami melihat ada 3 (tiga) orang pelaku berlari dan saat kami kejar kami hanya berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi di salah satu kolam rumah warga , kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan Terdakwa pun mengakui perbuatannya. Selanjutnya saksi menghubungi saksi Burlian Bin Hadiman untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Indralaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilokasi saksi dan saksi Rezky Fransisco Bin Irwan menemukan 4 (empat) gulungan kabel ground besar warna hitam Panjang lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) meter milik PT. HKI;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya bersama dengan rekan-rekannya mengambil kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel untuk menggunting kabel ground tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mengambil kabel tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Saudara Eko Wijaya (DPO), Saudara Toni (DPO) dan Saudara Nunung (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Eko Wijaya (DPO) bertugas yang melakukan pemotongan kabel, Saudara Toni (DPO) dan Terdakwa bertugas menarik kabel yang telah terpotong, sedangkan Saudara Nunung (DPO) bertugas mengantar dan menjemput ketika selesai mengambil kabel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. HKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.800.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dalam mengambil kabel milik PT. HKI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 11 (sebelas) meter, 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 23 (dua puluh tiga) meter, 1 (satu) Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 25 (dua puluh lima) meter, dan 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 39 (tiga puluh sembilan), merupakan kabel milik PT. HKI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rezky Fransisco Bin Irwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Tol Indralaya - Prabumulih Zona 1 STA 8 + 600 Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI) telah kehilangan 138 (seratus tiga puluh delapan) meter kabel Ground warna hitam yang sedang terpasang di jalan Tol Indralaya – Prabumulih;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama saksi Ade Permana Bin Jasminoto sedang melakukan patroli dan saat tiba di lokasi ternyata sedang terjadi mati lampu dan saksi melihat ada kabel terpotong lalu saksi dan saksi Ade Permana Bin Jasminoto pun turun dari mobil dan pada saat turun ke bawah jalan tol kami melihat ada 3 (tiga) orang pelaku berlari dan saat kami kejar kami hanya berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi di salah satu kolam rumah warga, kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan Terdakwapun mengakui perbuatannya. Selanjutnya saksi Ade Permana Bin Jasminoto menghubungi saksi Burlian Bin Hadiman untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Indralaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilokasi saksi dan saksi Ade Permana Bin Jasminoto menemukan 4 (empat) gulungan kabel ground besar warna hitam Panjang lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) meter milik PT. HKI;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya bersama dengan rekan-rekannya mengambil kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel untuk menggunting kabel ground tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mengambil kabel tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Saudara Eko Wijaya (DPO), Saudara Toni (DPO) dan Saudara Nunung (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Eko Wijaya (DPO) bertugas yang melakukan pemotongan kabel, Saudara Toni (DPO) dan Terdakwa bertugas menarik kabel yang telah terpotong, sedangkan Saudara Nunung (DPO) bertugas mengantar dan menjemput ketika selesai mengambil kabel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. HKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.800.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dalam mengambil kabel milik PT. HKI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 11 (sebelas) meter, 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 23 (dua puluh tiga) meter, 1 (satu) Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 25 (dua puluh lima) meter, dan 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 39 (tiga puluh sembilan), merupakan kabel milik PT. HKI;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Tol Indralaya - Prabumulih Zona 1 STA 8 + 600 Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya telah mengambil kabel ground warna hitam yang sedang terpasang di jalan tol Indralaya – Prabumulih milik PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI);
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung bibi Terdakwa dan bertemu Saudara Eko Wijaya (DPO) dan Saudara Toni (DPO), kemudian Terdakwa diajak untuk mengambil kabel di jalan tol an Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saudara Eko Wijaya (DPO) langsung menelepon Saudara Nunung (DPO) sehingga Saudara Nunung (DPO) datang ke warung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max warna biru dan selanjutnya Terdakwa dan rekan lainnya langsung menaiki mobil milik Saudara Nunung (DPO) menuju tempat untuk mengambil kabel dan setelah sampai di lokasi Terdakwa, Saudara Eko Wijaya (DPO) dan Saudara Toni (DPO) turun dari mobil sedangkan Saudara Nunung (DPO) langsung pergi. Kemudian Saudara Eko Wijaya (DPO) langsung melakukan pemotongan kabel ground yang sedang dalam keadaan terpasang di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna kuning dan setelah Saudara Eko Wijaya (DPO) selesai memotong kabel Ground tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Toni (DPO) turun ke bawah jalan tol untuk menarik kabel dan menggulung kabel tersebut, lalu pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara Toni (DPO) sedang menggulung kabel tersebut datangnya Mobil Patroli dari PT. HKI dan berhenti di tempat pemotongan kabel ground tersebut sehingga Terdakwa, Saudara Eko Wijaya (DPO), dan Saudara Toni (DPO) berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh tim patroli tersebut dan di bawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan berupa 1 (satu) buah gunting kabel untuk menggunting kabel ground tersebut;
- Bahwa Saudara Eko Wijaya (DPO) bertugas yang melakukan pemotongan kabel, Saudara Toni (DPO) dan Terdakwa bertugas menarik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag



kabel yang telah terpotong, sedangkan Saudara Nunung (DPO) bertugas mengantar dan menjemput ketika selesai mengambil kabel tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dalam mengambil kabel milik PT. HKI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 11 (sebelas) meter, 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 23 (dua puluh tiga) meter, 1 (satu) Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 25 (dua puluh lima) meter, dan 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 39 (tiga puluh sembilan), merupakan kabel milik PT. HKI yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan lainnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 11 (sebelas) meter;
2. 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 23 (dua puluh tiga) meter;
3. 1 (satu) Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 25 (dua puluh lima) meter;
4. 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 39 (tiga puluh sembilan);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Tol Indralaya - Prabumulih Zona 1 STA 8 + 600 Desa



Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya telah mengambil kabel ground warna hitam yang sedang terpasang di jalan tol Indralaya – Prabumulih milik PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI);

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung bibi Terdakwa dan bertemu Saudara Eko Wijaya (DPO) dan Saudara Toni (DPO), kemudian Terdakwa diajak untuk mengambil kabel di jalan told an Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saudara Eko Wijaya (DPO) langsung menelepon Saudara Nunung (DPO) sehingga Saudara Nunung (DPO) datang ke warung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max warna biru dan selanjutnya Terdakwa dan rekan lainnya langsung menaiki mobil milik Saudara Nunung (DPO) menuju tempat untuk mengambil kabel dan setelah sampai di lokasi Terdakwa, Saudara Eko Wijaya (DPO) dan Saudara Toni (DPO) turun dari mobil sedangkan Saudara Nunung (DPO) langsung pergi. Kemudian Saudara Eko Wijaya (DPO) langsung melakukan pemotongan kabel ground yang sedang dalam keadaan terpasang di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna kuning dan setelah Saudara Eko Wijaya (DPO) selesai memotong kabel Ground tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Toni (DPO) turun ke bawah jalan tol untuk menarik kabel dan menggulung kabel tersebut, lalu pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara Toni (DPO) sedang menggulung kabel tersebut datangnya Mobil Patroli dari PT. HKI dan berhenti di tempat pemotongan kabel ground tersebut sehingga Terdakwa, Saudara Eko Wijaya (DPO), dan Saudara Toni (DPO) berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh tim patroli tersebut dan di bawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saudara Eko Wijaya (DPO) bertugas yang melakukan pemotongan kabel, Saudara Toni (DPO) dan Terdakwa bertugas menarik kabel yang telah terpotong, sedangkan Saudara Nunung (DPO) bertugas mengantar dan menjemput ketika selesai mengambil kabel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut PT. HKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.800.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin dalam mengambil kabel milik PT. HKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 11 (sebelas) meter, 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 23 (dua puluh tiga) meter, 1 (satu) Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 25 (dua puluh lima) meter, dan 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 39 (tiga puluh sembilan), merupakan kabel milik PT. HKI yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **IFSAL BIN AHMAD RIADI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri serta barang bukti di persidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Tol Indralaya - Prabumulih Zona 1 STA 8 + 600 Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya telah mengambil kabel ground warna hitam yang sedang terpasang di jalan tol Indralaya – Prabumulih milik PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung bibi Terdakwa dan bertemu Saudara Eko Wijaya (DPO) dan Saudara Toni (DPO), kemudian Terdakwa diajak untuk mengambil kabel di jalan tol an Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saudara Eko Wijaya (DPO) langsung menelepon Saudara Nunung (DPO) sehingga Saudara Nunung (DPO) datang ke warung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max warna biru dan selanjutnya Terdakwa dan rekan lainnya langsung menaiki mobil milik Saudara Nunung (DPO) menuju tempat untuk mengambil kabel dan setelah sampai di lokasi Terdakwa, Saudara Eko Wijaya (DPO) dan Saudara Toni (DPO) turun dari mobil sedangkan Saudara Nunung (DPO) langsung pergi. Kemudian Saudara Eko Wijaya (DPO) langsung melakukan pemotongan kabel ground yang sedang dalam keadaan terpasang di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna kuning dan setelah Saudara Eko Wijaya (DPO) selesai memotong kabel Ground tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Toni (DPO) turun ke bawah jalan tol untuk menarik kabel dan menggulung kabel tersebut, lalu pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara Toni (DPO) sedang menggulung kabel tersebut datangnya Mobil Patroli dari PT. HKI dan berhenti di tempat pemotongan kabel ground tersebut sehingga Terdakwa, Saudara Eko Wijaya (DPO), dan Saudara Toni (DPO) berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh tim patroli tersebut dan di bawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut PT. HKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.800.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mengambil kabel milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. HKI, serta tidak ada hak Terdakwa dan rekan-rekannya atas barang yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Eko Wijaya (DPO), Saudara Toni (DPO), dan Saudara Nunung (DPO). Keempatnya kemudian berbagi peran dalam mengambil kabel milik PT. HKI dimana Saudara Eko Wijaya (DPO) bertugas yang melakukan pemotongan kabel, Saudara Toni (DPO) dan Terdakwa bertugas menarik kabel yang telah terpotong, sedangkan Saudara Nunung (DPO) bertugas mengantar dan menjemput ketika selesai mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 11 (sebelas) meter;
- 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 23 (dua puluh tiga) meter;
- 1 (satu) Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 25 (dua puluh lima) meter;
- 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 39 (tiga puluh sembilan);

dipersidangan terbukti milik PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI), maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI) melalui saksi Burlian Bin Hadiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IFSAL BIN AHMAD RIADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 11 (sebelas) meter;
 - 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 23 (dua puluh tiga) meter;
 - 1 (satu) Gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 25 (dua puluh lima) meter;
 - 1 (satu) gulungan kabel Ground besar warna hitam Panjang 39 (tiga puluh sembilan);dikembalikan kepada PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI) melalui saksi Burlian Bin Hadiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M. Rahmat Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Melissa, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)